

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A

1964

Nr 7

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang penertiban pengeluaran hewan dari Daerah Djawa-Tengah.

I. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. hewan ialah : sapi dan kerbau;
- b. Dinas Kehewanan Djawa-Tengah ialah : Dinas Kehewanan Daerah tingkat I Djawa-Tengah;
- c. Daerah Djawa-Tengah ialah : Daerah tingkat I Djawa-Tengah;
- d. Gubernur Kepala Daerah ialah : Gubernur Kepala Daerah Daerah tingkat I Djawa-Tengah.

Pasal 2.

(1) Hewan jang akan dikirim atau dibawa keluar Daerah Djawa-Tengah, baik dengan kereta api atau alat pengangkutan lain maupun dengan tjara digiring oleh orang, harus diperiksa lebih dahulu oleh Dinas Kehewanan Djawa-Tengah.

(2) Dalam arti „keluar Daerah Djawa-Tengah“ tidak termasuk pengiriman-pengiriman ke-Daerah Istimewa Jogjakarta.

(3) Untuk pemeriksaan hewan termasuk dalam ajat (1) dalam tiap-tiap Daerah tingkat II / Kotapradja Kepala Dinas Kehewanan Djawa-Tengah menunduk satu atau lebih tempat pemeriksaan.

Pasal 3.

(1) Pemeriksaan hewan betina chusus untuk peternakan (hewan ternak) dan sapi perah dilakukan oleh seorang Dokter hewan dari Dinas Kehewanan Djawa-Tengah.

(2) Pemeriksaan hewan potong dapat dilakukan oleh Pengatur, pengamat dan / atau Pengasuh Kehewanan jang ditunduk oleh Kepala Dinas Kehewanan Djawa-Tengah.

II. Kartu izin pengeluaran hewan.

Pasal 4.

(1) Jang diperbolehkan dikirim atau dibawa keluar Daerah Djawa-Tengah sebagai hewan potong ialah hewan djantan dan betina jang tidak memenuhi sjarat-sjarat sebagai hewan ternak maupun sebagai sapi perah.

(2) Hewan djantan maupun betina, jang memenuhi atau masih memenuhi sjarat-sjarat untuk hewan ternak, dikirim / dibawa keluar Daerah Djawa-Tengah sebagai hewan ternak.

(3) Sapi perah jang masih memenuhi sjarat-sjarat untuk sapi perah dikirim / dibawa keluar Daerah Djawa-Tengah sebagai sapi perah.

(4) Untuk tiap-tiap hewan jang berdasar pemeriksaan termaksud dalam pasal 3 boleh dikirim / dibawa keluar Daerah Djawa-Tengah, diberikan izin pengeluaran berupa kartu. Tjontoh kartu izin pengeluaran, jang memuat nama dan alamat sipemilik hewan, alamat penerima / tempat jang ditudju, djenis, kelamin dan tjiri-tjiri hewan jang bersangkutan, ditetapkan oleh kepala Dinas Kehewanan Djawa-Tengah.

Pasal 5.

Selama hewan dalam perdjalanan (pengiriman), mulai dari tempat pemeriksaan sampai pada tempat pos / penjerahan jang termaksud dalam pasal 7 ajat (2), kartu izin pengeluarannja harus selalu dibawa oleh pengantarnja untuk dapat diperlihatkan kepada jang berwadjiib sewaktu-waktu diminta.

III. Stasiun tempat pemuatan dan tempat penjerahan kartu izin pengeluaran.

Pasal 6.

Hewan-hewan jang akan dikirim dengan kereta-api hanja boleh dimuatkan kedalam kereta-api pada stasiun-stasiun jang ditundjur oleh Kepala Dinas Kehewanan Djawa-Tengah.

Pasal 7.

(1) Di tempat-tempat pos / penjerahan jang termaksud dalam ajat (2) pasal ini kartu-kartu izin pengeluaran harus diserahkan kepada pendjabat-pendjabat pendjaga pos jang ditundjur oleh Kepala Dinas Kehewanan Djawa-Tengah.

(2) Tempat-tempat pos untuk pengeluaran melalui djalan raja dan melalui kereta-api ditundjur oleh Gubernur Kepala Daerah, sedang sebagai tempat penjerahan kartu untuk pengeluaran melalui laut ialah Kota-kota jang telah ditundjur dalam Stbl. 1912 No. 434 Keputusan ketiga sub c sebagai tempat-tempat darimana pengeluaran hewan diperbolehkan (Tegal, Pekalongan, Semarang, Rembang).

(3) Pendjabat-pendjabat termaksud dalam ajat (1), jang menerima penjerahan kartu-kartu tersebut, harus menjotjokannja dengan hewan-hewan jang bersangkutan. Setelah disobek segi pemeriksaan (controle-strook)-nya, kartu-kartu itu diserahkan kembali kepada pembawahan.

(4) Hewan-hewan jang tidak ada kartu izin pengeluarnya karena hilang atau sebab lain, tidak boleh diangkut / dibawa terus keluar Daerah Djawa-Tengah.

(5) Hewan-hewan termaksud dalam ajat (4), jika dikehendaki, dapat dimintakan kartu izin pengeluaran (lagi) pada tempat pemeriksaan jang terdekat, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ajat (1) dan pasal 8 ajat (1).

IV. Biaja pemeriksaan.

Pasal 8.

(1) Untuk pemeriksaan hewan termaksud dalam pasal 3 dipungut biaja pemeriksaan sbb :

- a. Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk tiap ekor hewan potong;
 - b. Rp. 200,- (duaratus rupiah) untuk tiap ekor hewan ternak;
 - c. Rp. 300,- (tigaratus rupiah) untuk tiap ekor sapi perah.
- Pemungutan dilakukan oleh pendjabat jang melakukan pemeriksaan, jang djuga memberikan kartu izin pengeluarannya.

(2) Untuk hewan jang berdasarkan pemeriksaan tidak diperbolahkan dikirim / dibawa keluar, tidak dipungut biaya pemeriksaan.

(3) Pendapatan dari pemungutan tersebut ajat 1 diserahkan 50 % kepada Daerah tingkat II jang bersangkutan jang pelaksanaannya diatur olch Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah.

V. Laporan.

Pasal 9.

(1) Dari tiap-tiap tempat pemeriksaan termaksud dalam pasal 2 ajat (3) dan tiap-tiap tempat pos / penjerahan termaksud dalam pasal 7 ajat (2) oleh pendjabat jang bersangkutan jang bertugas ditempat-tempat tersebut dibuat laporan bulanan, masing-masing tentang :

- a. djumlah dan djenis hewan, jang untuknya telah diberikan kartu izin pengeluaran;
- b. djumlah dan djenis hewan, jang telah dikirim / dibawa keluar Djawa-Tengah melalui tempat pos itu.

(2) Laporan-laporan termaksud dalam ajat (1) sub a dan b mengenai sesuatu bulan, jang terahir dengan dilampiri „controle-strook-controle-strook” kartu-kartu izin jang telah diterima kembali, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dikirimkan kepada Kepala Dinas Kehewanan Kabupaten / Kotapradja dan kepala Dinas Kehewanan Wilayah jang bersangkutan.

Pasal 10.

Kepala Dinas Kehewanan Djawa-Tengah, djika memandang perlu, dapat minta laporan antar-waktu dari semua tempat pemeriksaan dan semua tempat pos / penjerahan termaksud dalam pasal 9, atau tempat-tempat pemeriksaan dan tempat-tempat pos / penjerahan tertentu.

VI. Statistik.

Pasal 11.

Tentang djumlah dan djenis hewan jang telah keluar dari tiap-tiap Daerah tingkat II / Kotapradja dan djumlah / djenis hewan jang telah keluar melalui tiap-tiap tempat pos / penjerahan termaksud dalam pasal 7 ajat (2) oleh Dinas Kehewanan Djawa-Tengah diadakan tjetatan-tjetatan dan diselenggarakan suatu statistik berdasarkan laporan-laporan jang termaksud dalam pasal 9.

VII. Tindakan darurat.

Pasal 12.

(1) Untuk mendjaga keseimbangan djumlah hewan diseluruh Djawa-Tengah, permintaan-permintaan izin pengeluaran untuk hewan-hewan, tertentu untuk sementara waktu dapat ditolak oleh pendjabat jang melakukan pemeriksaan, menjimpang dari ketentuan dalam pasal 4 ajat (1), satu dan lain setelah mendapat instruksi dari Kepala Dinas Kehewanan Djawa-Tengah, jang bertindak atas nama Kepala Daerah.

(2) Instruksi termaksud dapat diberikan kepada semua tempat pemeriksaan atau tempat-tempat pemeriksaan tertentu.

VIII. Larangan, Hukuman dan Pengawasan.

Pasal 13.

Dilarang mengirim / membawa hewan keluar Daerah Djawa-Tengah dengan tiada kartu izin pengeluaran.

Pasal 14.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 13 di hukum dengan hukuman selama-lamanja tiga bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya limaribu rupiah.

(2) Hewan jang berhubungan dengan pelanggaran termaksud dalam ajat (1) dapat disita.

Pasal 15.

Pengawasan atas ditaatinja peraturan-daerah ini, demikian pula pe-

njidikan pelanggaran-pelanggarannja ditugaskan djuga kepada semua pegawai tehnis Dinas Kehewanan Djawa-Tengah dengan pangkat serendah-rendahnja Pengasuh Kehewanan atau setingkat dengan itu, masing-masing untuk daerah dijabatannya sendiri-sendiri.

IX. Ketentuan penutup.

- (1) Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan pengeluaran hewan Daerah tingkat I Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah tanggal pengundangannya.
 - (2) Mengenai hal-hal yang belum diatur dalam peraturan-daerah ini Kepala Daerah berhak memutuskan atau mengambil tindakan-tindakan yang dipandangnya perlu, sampai diadakan peraturan-daerah pengubahan.

10 Oktober 1963
Semarang,
a.n Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Daerah Tingkat I
Djawa Tengah :
B/Wk. Ketua,
M U S A J I D.

**Diundangkan pada tanggal
2 Djuli 1964.
Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah
MOCH TAR.**

Peraturan-draerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 12 ayat (5) Undang-Undang no. 12 Drt. tahun 1957.

Semarang, 3 Djuli 1964
Sekretaris Daerah,
M. SOEDIJONO.

P E N D J E L A S A N

P e n d j e l a s a n U m u m .

Sudah sejak beberapa lama djumlah pengiriman hewan keluar Djawa-Tengah membahajakan keadaan djumlah hewan babit pada chususnya di Djawa-Tengah dan keadaan hewan ternak Djawa-Tengah pada umumnya. Arus pengeluaran keluar daerah, terutama ke Djawa-Barat itu adalah akibat jang logis daripada harga-harga hewan diluar daerah (Djakarta) jang djauh lebih tinggi dari pada di Djawa Tengah.

Pada dasarnya kita tidak boleh mengadakan larangan pengiriman hewan atau barang-barang lain keluar daerah. Maka peraturan daerah ini dimaksud untuk menertibkan semata-mata pengangkutan hewan jang seolah-olah berlangsung dengan tiada pengendalian itu, tetapi hanja guna mengejar keuntungan-keungtungan materiel belaka, dengan kurang atau tanpa memikirkan kerugian-kerugian jang dapat menimpa keadaan ternak didaerahnja sendiri.

Dipihak lain dengan mengadakan pemeriksaan terhadap hewan hewan jang akan dikirim keluar itu, dapat ditjegah mendjalarnja penjakit hewan, sehingga Pemerintah Daerah Djawa-Tengah mendjamin keadaan kesehatan hewan-hewan jang diterima oleh daerah lain. Oleh karena untuk pemeriksaan-pemeriksaan itu diperlukan biaya, maka untuk menutup pengeluaran pengeluaran ini dipungut pula biaya pemeriksaan.

Pendjelasan pasal demii pasal.

Pasal 1 : tjukup djelas.

Pasal 2 : 1) tjukup djelas.

2) Disini ditentukan bahwa dalam arti „keluar Djawa-Tengah“ tidak termasuk pengiriman kedaerah Istimewa Jogjakarta, sehingga hewan jang akan dibawa kedaerah itu tidak perlu diperiksa. Agak kurang pada tempatnya kiranya apabila pengeluaran hewan ke Jogjakarta itu dikenakan pula peraturan ini, karena pada hakekatnya Jogja adalah satu dengan Djawa-Tengah. Dengan mengetjualikan Jogja ini dan dengan tidak atau belum adanya peraturan seperti ini di Jogja, kita tidak perlu chawatir akan adanya penjelundupan pengiriman hewan dari

Djawa-Tengah kedaerah daerah lain melalui Jogja, karena meningat tambahnja biaya, pengiriman via Jogja itu tidak akan menguntungkan si pengirim.

3) Agar hewan-hewan jang akan dikirim itu untuk pemeriksaannya tidak perlu dibawa djauh-djauh dari tempat asalnya, maka dalam tiap tiap Daerah Tingkat II / Kotapradja diadakan 2 tempat pemeriksaan.

Pasal 3 : Oleh karena hewan ternak sebagai bibit dan sapi perah sebagai penghasil susu adalah lebih penting dari pada hewan potong biasa dan pemeriksaannjapun harus lebih saksama, maka pemeriksaan hewan ternak dan sapi perah dilakukan oleh dokter hewan, sedang pemeriksaan hewan potong diserahkan kepada seorang pengatur / mantri kehewanan.

Pasal 4 : tjukup djelas.

Pasal 5 : tjukup djelas.

Pasal 6 : Ketentuan ini guna memudahkan pengawasannya.

Pasal 7 : Penunjukan tempat tempat pos inipun guna memudahkan pengawasan; disamping itu djuga untuk kepentingan penjelenggaraan statistik termaksud dalam pasal 11.

Pasal 8 : Sudah pada tempatnya bahwa biaya pemeriksaan untuk sapi perah lebih tinggi dari pada hewan potong biasa,

Pasal 9 : Ketentuan-ketentuan ini demi kepentingan pengawasan dan penjelenggaraan statistik.

Pasal 10 : Tindakan ini dapat diambil sebagai pendahuluan untuk tindakan jang termaksud dalam pasal 12.

Pasal 11 : Pentingnya statistik dalam pekerjaan-pekerjaan atau usaha usaha apa sadja adalah tjukup djelas,

Pasal 12 : Meskipun, sebagai telah diterangkan dalam pendjelasan Umum diatas, sesuatu daerah tidak boleh mengadakan larangan pengeluaran barang-barang kedaerah lain, namun bila keadaan hewan ternak (bibit) dan / atau perah maupun hewan potong untuk daerah Djawa-Tengah sendiri menjadi kritis (tidak seimbang dengan kebutuhan Djawa Tengah sendiri), maka

dalam keadaan darurat ini kepala Dinas Kehewanan atas nama Kepala Daerah diberi hak menghentikan untuk sementara pengeluaran hewan keluar daerah itu.

Pasal² 13 s / d 16 : tjukup djelas.